

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan tentang Perkawinan**

##### **1. Arti dan Tujuan Perkawinan**

Allah menciptakan makhlukNya dengan berpasang-pasangan, begitu juga Allah menjadikan manusia dengan dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Semua itu agar di antara mereka saling mengenal satu sama lainnya dan dapat saling menolong antara sesamanya. Manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan teman atau pasangan hidup untuk saling membutuhkan dan menutupi kekurangan antara keduanya.

Oleh karena itu, manusia harus membangun satu lembaga yaitu lembaga perkawinan dimana keduanya mengikatkan diri dalam satu perkawinan sebagai suami isteri untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, yang sebelumnya diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tidak akan putus. Dengan ikatan aqad nikah yaitu ijab kabul perkawinan yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dalam melanjutkan keturunan serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman batin.<sup>1</sup>

Dengan demikian perkawinan menurut Hukum Islam adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan

---

<sup>1</sup> Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1983), 12

seorang perempuan untuk hidup bersama secara kekal, menyantuni, mengasihi, aman, dan bahagia serta untuk melanjutkan keturunan.<sup>2</sup>

Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, maka terpeliharalah hubungan antara suami isteri beserta keturunannya sehingga kehidupan antara suami isteri beserta keturunannya berhubungan erat dan tidak dapat diragukan kaitan antara sesamanya.

Hubungan kekeluargaan dalam Islam tidak akan terputus selamanya. Ini dapat terwujud dimana anak setelah dewasa mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga segala kebutuhan orang tuanya seperti halnya orangtua mengasuh anaknya sejak kecil hingga dewasa. Hal ini membuktikan bahwa hubungan keluarga baik itu antara orangtua dengan anaknya maupun antara anak dengan orangtua tidak mungkin terputus bahkan sampai meninggal.

Dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 Allah SWT befirman yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu*

<sup>2</sup> Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 13

*mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q. S: At-Tahrim: 6)*<sup>3</sup>

Dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah dikemukakan arti dan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam, yaitu :

1. Bahwa perkawinan adalah akad nikah antara calon suami isteri untuk membentuk keluarga dan hidup bersama dengan kekal dan bahagia.
2. Yang dimaksud dengan akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul adalah dari calon suami.

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.

## **2. Asas dan Dasar Perkawinan**

Agama Islam memperbolehkan poligami dalam keadaan khusus dan dengan syarat-syarat yang berat. Hal ini tidak berarti bahwa agama Islam yang menciptakan dan mempelopori poligami, tetapi Islam hanyalah meletakkan dasar hukumnya dan juga memberikan batas-batas.<sup>4</sup>

Jadi dengan demikian, agama Islam pada prinsipnya juga menganut asas monogami. Hal ini dikesampingkan dalam hal-hal tertentu atau dalam keadaan khusus. Jadi, sebelum agama Islam datang, poligami sudah ada dan terdapat hampir pada seluruh bangsa-bangsa purbakala di setiap masa dan benua, baik di Asia, Afrika, dan Amerika sudah berlaku poligami itu.<sup>5</sup> Dengan demikian jelaslah, agama Islam bukanlah pencipta

---

<sup>3</sup> Q.S. At-tahrim: 6

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), 80.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 81

dan pelopor poligami, tetapi agama Islam membatasi dengan cara tertib dan teratur.

### 3. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan perjanjian yang suci, tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama Islam. Syarat adalah suatu yang harus ada dalam perkawinan atau yang harus dipenuhi agar perkawinan itu menjadi sah. Syarat-syarat perkawinan tersebut dalam agama Islam dapat dibedakan dalam 3 bagian, yaitu :

#### a. Syarat Nikah yang mutlak

Yang dimaksud dengan syarat yang mutlak adalah syarat yang harus ada dalam perkawinan itu, yaitu :

- 1) Adanya calon mempelai perempuan dan laki-laki. Adanya calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki yang diantara keduanya harus ada persetujuan yang bebas.
- 2) Wali bagi mempelai wanita

Syarat wali nikah ini adalah mutlak artinya perkawinan tersebut apabila tidak ada wali, maka menjadi batal menurut hukum.

Syarat umum yang dapat menjadi wali nikah adalah :<sup>6</sup>

- a) Seorang yang beragama Islam
- b) Laki-laki dewasa
- c) Sehat akal dan adil serta berkelakuan baik

---

<sup>6</sup> Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, (Bandung: Alumni, 1976), 32.

Sedangkan syarat khusus dapat dibedakan dalam : Wali Nasab adalah anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin wanita yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin wanita itu. Yang termasuk wali nasab, yaitu :

- a) Bapak, bapak dari bapak (kakek) dan seterusnya ke atas, sedangkan Bapak dari Ibu dan seterusnya ke atas tidak termasuk Wali Nikah
- b) Saudara laki-laki seibu seayah
- c) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya kebawah
- d) Saudara laki-laki kandung (seibu seapak) dari Bapak atau paman
- e) Saudara laki-laki seapak dari bapak
- f) Anak laki-laki dari paman seapak dan terus ke bawah.<sup>7</sup>

Wali Hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya Penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seorang calon pengantin wanita dapat mempergunakan bantuan wali hakim, baik melalui Pengadilan Agama atau tidak tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.<sup>8</sup> Ada beberapa keadaan dimana Wali Hakim berwenang sebagai Wali Nikah, yaitu :

- a) Bila Wali Nasab tidak memenuhi syarat
- b) Mafqud, adalah sedang menjalankan hukuman dan tidak ada tempat atau tidak dapat dihubungi.

---

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1981), 65.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 65.

- c) Bila *Adhol*, adalah bertentangan atau tidak ada persetujuan antara Wali Nasab dengan yang berkepentingan.<sup>9</sup>

Wali Hakim adalah seorang partekelir yang mempunyai kemampuan menjadi hakim yang oleh kedua calon suami istri dipilih sebagai wali nikah.<sup>10</sup>

### 3) Dua orang saksi

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa, adil, dan dapat dipercaya. Syarat-syarat saksi nikah, yaitu:

- a) Islam
- b) Dewasa
- c) Laki-laki yang adil.<sup>11</sup>

### 4) Ijab Kabul

Ijab berarti penyerahan dan Qabul berarti penerimaan. Akad artinya ikatan atau perjanjian. Ijab Qabul tidak dapat dilangsungkan sebelum ada wali nikah dan saksi-saksi.<sup>12</sup> Ijab tersebut diucapkan oleh wali mempelai wanita dan Qabul diucapkan oleh mempelai laki-laki.

#### b. Syarat Nikah tidak mutlak

Yang dimaksud dengan syarat tidak mutlak misalnya harus

<sup>9</sup> Syahar, *Undang-Undang Perkawinan ...* 36.

<sup>10</sup> Ibid., 37.

<sup>11</sup> Thalib, *Hukum Kekeluargaan ...*, 68.

<sup>12</sup> Syahar, *Undang-Undang Perkawinan ...*, 40.

adanya mas kawin yang biasa terdapat dalam rangkaian Ijab Qabul.<sup>13</sup>

c. Syarat Nikah yang sunnah

Sunnah artinya tidak diwajibkan artinya tanpa hal itu perkawinan tetap sah. Yang termasuk syarat-syarat yang sunnah adalah<sup>14</sup> :

- 1) Khitbah, artinya lamaran nikah berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235 yang menyatakan : "Bahwa seorang laki-laki diperkenankan melamar calon isterinya." Islam memberikan cara melamar antara lain bahwa wanita yang dilamar tidak sedang dilamar oleh orang lain dan tidak berada dalam masa Iddah, Talaq Raj'i yaitu mereka yang diceraikan, tetapi suaminya masih berhak untuk rujuk (damai kembali).
- 2) Khutbah Nikah, artinya petunjuk-petunjuk dan akibat nikah sebelum atau sesudah nikah dilakukan yang biasanya dimintai dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berkenaan dengan nikah yang membawa khidmatnya nikah.
- 3) Walimatul Nikah atau pesta perkawinan, menurut kebanyakan ulama, mengadakan pesta perkawinan itu sunnah tidak wajib hukumnya.
- 4) Urf atau mengadakan upacara adat, artinya hal ini dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Aqidah dan Syari'at dan juga hal ini merupakan kebiasaan-kebiasaan setempat melakukan tata cara yang dimaksudkan memberi petunjuk yang memadukan

---

<sup>13</sup> Ibid., 42.

<sup>14</sup> Ibid., 59.

hubungan kedua belah pihak suami dan isteri baru itu. Yang dilarang adalah upacara-upacara yang dapat membawa syirik atau percaya kepada sesuatu selain daripada Allah yang dapat memberkati dan merestui mereka.

- 5) Menjalankan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan dilihat dari segi Hukum Islam yang menyatakan mengikuti ketentuan-ketentuan dari negara seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 59 yang menyatakan sebagai berikut :”Taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya, dan patuhilah ulil Amri kamu.” Ada pula yang sependapat bahwa berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut, mematuhi undang-undang dalam hal ini mengenai perkawinan adalah wajib hukumnya, hal ini disebabkan karena pencatatan atau pendaftaran nikah itu wajib pula.

## **B. Tinjauan tentang Peminangan**

### **1. Pengertian Peminangan**

Peminangan mengakar pada kata pinang-meminang yang artinya “melamar, meminta, mempersunting, dan menanyakan”.<sup>15</sup> Dalam bahasa Arab, peminangan disebut dengan khitbah, yang mengakar dari kata:

---

<sup>15</sup> Eko Endarmoko, *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2006), 477.

“Kata *khitbah* merupakan bentuk masdar dari kata *khataba* yang diartikan sebagai meminang atau melamar”.<sup>16</sup>

Kata *khitbah* dalam istilah bahasa Arab merupakan akar dari kata “*al-khitbah* dan *al-khatbu*. *Al-Khitab* berarti pembicaraan”<sup>17</sup>. Jika *al-khitab* (pembicaraan) ada kaitannya dengan perempuan, maka makna eksplisit yang bisa kita tangkap adalah pembicaraan yang menyinggung ihwal pernikahan. Sehingga, makna meminang bila ditinjau dari akar katanya adalah pembicaraan yang berhubungan dengan lamaran atau permohonan untuk menikah.

Sedangkan makna *al-khatbu* adalah “persoalan, kepentingan dan keadaan”.<sup>18</sup> Sehingga makna peminangan dalam hal ini adalah permohonan oleh seorang kepada perempuan tentang suatu persoalan atau kepentingan yang berada di tangan pihak wanita. Al-hasil, asosiasi makna yang kali pertama dapat ditangkap dan dipahami oleh wanita itu adalah persoalan atau kepentingan yang berhubungan dengan pernikahan.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut ilmu fiqh, peminangan artinya "permintaan". Secara terminologi adalah “pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau lewat perantara pihak lain yang

---

<sup>16</sup> Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: PP al-Munawir, 1984), 376.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 377

<sup>18</sup> *Ibid.*, 378

<sup>19</sup> Abd. Nashir Taufik al-Athar, *SaatAnda Meminang* (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 15-16.

dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama”.<sup>20</sup> Tentu hal itu dilakukan berdasar pada kaidah-kaidah umum yang telah berlaku di masyarakat.

Prosesi peminangan merupakan langkah awal untuk menuju ke jenjang serius pernikahan. Allah SWT menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah lebih awal saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas.<sup>21</sup>

Pengertian yang lain dari peminangan, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, dijelaskan bahwa peminangan ialah identik dengan lamaran atau peminangan. Langkah lamaran seorang laki-laki yang hendak memperistri seorang wanita, baik wanita itu masih gadis ataupun sudah janda. Dalam hal ini peminangan bisa dilakukan oleh pihak laki-laki ataupun pihak wanita sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat atau lingkungannya.<sup>22</sup>

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, Bab 1 huruf a, memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Namun dalam praktiknya, peminangan dapat dilakukan secara terang-terangan terhadap wanita yang masih sendiri. Bila peminangan terhadap wanita yang masih dalam masa 'iddah wafat ataupun 'iddah talak ba'in dilakukan dengan *kinayah* (sindiran) untuk menghormati perasaan wanita tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 59.

<sup>21</sup> Muhammad Thalib, *40 Petujunk Menuju Perkawinan Islam* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 60.

<sup>22</sup> Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 555-556.

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), 139.

Dalam hal ini, peminangan menjadi langkah-langkah persiapan (baca: komunikasi terbuka) untuk menuju perkawinan yang disyariatkan Allah SWT. Sebelum terlaksananya akad nikah, guna lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing, calon suami dan isteri itu mengetahui tentang watak mereka masing-masing, perilaku, dan kecenderungan satu sama lain dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati dan perasaan yang lebih mantap.<sup>24</sup> Dengan demikian, peminangan dapat dikatakan sebagai permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada perempuan secara baik-baik sesuai dengan kebiasaan (adat) yang berlaku di daerah tersebut baik secara *sharih* (terang-terangan) ataupun secara *kinayah* (sindiran) yang dapat dilakukan sendiri ataupun melalui perantara.<sup>25</sup>

Apabila prosesi peminangan sudah konkret dan pinangan itu diterima oleh pihak-pihak yang dipinang (perempuan), berarti bahwa secara tidak langsung kedua belah pihak disertai dengan kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad nikah. Dengan adanya perjanjian yang langsung atau tidak langsung itu berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara menerima pinangan dengan pelaksanaan akad nikah (jika tidak ada pembatalan) disebut pertunangan.

---

<sup>24</sup> M. Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 42.

<sup>25</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Bandung: Irsyad BaitusSalam, 1995), 34.

## 2. Hukum Peminangan

Telaah di atas mengandung pemahaman bahwa, peminangan menjadi piranti awal untuk menuju ke jenjang perkawinan. Memang, peminangan bukan merupakan sesuatu yang wajib, namun hal ini sudah menjadi suatu tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mengenai peminangan ini telah diatur oleh hukum Islam yaitu dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (235), yang menjadi dasar dari peminangan, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakadnikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S Al-Baqarah:235).<sup>26</sup>

Ayat di atas menjelaskan kebolehan meminang secara *ta'rid*, yakni peminangan yang dilaksanakan dengan mempergunakan rumusan kata

<sup>26</sup> Q.S, Al-Baqarah: 235, (2)

yang tidak dimaksud oleh peminang dan makna yang dimaksud oleh peminang tetapi tidak tampak. Maksud peminang tidak dimaksud dari rumusan kata melainkan dari *qarinah* atau dari gejala lain, wanita yang ditinggal mati suaminya dalam menjalani *tasrih* (yakni peminangan yang dilaksanakan dengan mempergunakan rumusan kata yang jelas menunjukkan pernyataan permintaan untuk memperisterikan seorang wanita yang dimaksud, serta menampakkan kesungguhan hati untuk melakukannya sehingga pernyataan kehendak memperisteri wanita yang dipinang itu sampai berakhirnya 'iddah wanita tersebut.

Sedangkan prosesi peminangan dengan cara terus terang hanya diperbolehkan kepada wanita yang kosong dari segala penghalang pernikahan dan penghalang sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal ini, maka wanita yang boleh dipinang secara terus terang ada 2, yaitu janda dan gadis.

Ditelusuri lebih jauh tentang disyari'atkannya peminangan, di dalam *sunnah fi'liyah* (yaitu sunnah yang bersumber pada perbuatan) dijumpai dalam praktik nabi Muhammad SAW saat melakukan peminangan terhadap sebagian istri-istrinya, seperti Ummu Salamah dan Juwariyah. Lalu, dalam *sunnah taqiririyah* (sunnah yang bersumber pada persetujuan nabi terhadap perbuatan tertentu), dikemukakan bahwa sahabat pernah mempraktikkan peminangan pada masa Rasulullah SAW, namun bagi Muhammad tidak mengingkari akan itu (peminangan) yang dilakukan sahabat, malah baginda Rasul menyetujuinya.<sup>27</sup>

Para ulama telah sepakat tentang bolehnya seseorang melakukan pinangan dan disyari'atkannya pinangan itu, sebagaimana yang menjadi kebiasaan kaum muslimin tentang meminang sebelum pernikahan, dan hal

---

<sup>27</sup> Abd. Nashir Taufik al-Athar, *SaatAnda Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 20.

itu merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>28</sup>

Ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum peminangan, sebagaimana Islam menganjurkan bagi peminang (laki-laki) untuk melihat terlebih dahulu yang akan dipinang (perempuan) agar lebih mantap dalam pilihannya.

### **3. Syarat-syarat Peminangan**

Dalam prosesi peminangan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan peminangan. Syarat-syarat peminangan tersebut nantinya akan menentukan boleh atau tidaknya melakukan peminangan. Apabila syarat peminangan bisa dipenuhi maka peminangan bisa dilangsungkan. Namun, ada beberapa syarat yang tidak mengikat dan tidak mengakibatkan batalnya peminangan, hanya saja jika syarat ini dipenuhi dalam melakukan peminangan akan lebih baik.

Syarat-syarat peminangan pada dasarnya terkait dan terletak pada pada diri seorang perempuan, yaitu dalam hal boleh atau tidaknya perempuan itu untuk dipinang ataupun larangan-larangan meminang perempuan tersebut. Adapun mengenai syarat-syarat peminangan ini, Kamal Mukhtar dalam bukunya *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* membagi 2 (dua) bagian yaitu:

---

<sup>28</sup> Abd. Nashir Taufik al-Athar, *SaatAnda Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 25-26.

a. Syarat-syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah yaitu syarat yang berupa anjuran kepada seseorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kehidupan rumah tangga kelak<sup>29</sup>. Syarat mustahsinah bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi berupa anjuran dan kebiasaan baik saja. Tanpa syarat-syarat ini peminangan tetap syah. Yang termasuk syarat-syarat mustahsinah adalah:

- a. Wanita yang dipinang itu hendaklah sejdoh dengan laki-laki yang meminangnya (sekufu), seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, keilmuannya.
- b. Wanita yang dipinang itu hendaklah wanita yang memiliki rasa kasih sayang dan dapat melahirkan banyak anak.
- c. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.
- d. Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti, dan sebagainya dari wanita-wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminang.<sup>30</sup>

b. Syarat-syarat Lazimah

Syarat lazimah yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya suatu peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat lazimah. Sebagaimana disebutkan dalam

---

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, cet. Ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 64-65.

<sup>30</sup> Abd. Nashir Taufik al-Athar, *SaatAnda Meminang*, 15

Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat-syarat tersebut pada pasal yang menyebutkan, bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap perawan ataupun janda yang telah habis masa 'iddahnya.

Selain itu, syarat wanita yang dipinang tidak terdapat pinangan seperti tersebut dalam pasal 12 ayat 2, 3, dan 4 KHI . Ayat 2 (dua) berbunyi: wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *'iddah talak raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang. Ayat 3 (tiga) berbunyi: dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Ayat 4 (empat) berbunyi: putus pinangan pihak laki-laki, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam.<sup>31</sup>

Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa syarat peminangan terletak pada wanita, yaitu:

- a. Wanita yang dipinang bukanlah istri orang lain.
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain.

Imam Syafi'i memberikan argumentasi mengenai pemahaman atas sabda nabi Apabila seorang laki-laki meminang seorang wanita, kemudian wanita itu menerima dan condong pada laki-laki tersebut, maka tidak seorang pun boleh meminang wanita itu. Sedangkan selama tidak diketahui bahwa pihak wanita telah menerima pinangan dari pihak laki-laki tersebut dan condong kepadanya, maka tidak ada halangan bagi orang lain untuk meminangnya.

Agar hal ini tidak sampai dilanggar, sudah seharusnya seorang laki-laki sebelum meminang mencari tahu apakah pihak perempuan sudah dalam pinangan orang lain atau belum dalam pinangan, atau

---

<sup>31</sup> Abd. Nashir Taufik al-Athar, *SaatAnda Meminang.*, 16

dengan kata lain janganlah sampai terjadi membeli apa yang sudah dibeli oleh orang lain. Jika wanita tersebut sudah dalam pinangan maka harus bersabar, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau peminang mengizinkan kepadanya. Sebagai pihak perempuan sebaiknya menyegerakan untuk memberikan jawaban dan jangan terlampaui mengulur waktu apalagi berkeinginan menunggu datangnya lamaran kedua untuk digunakan sebagai perbandingan, itu akan membawa dampak buruk nantinya. Jika sudah berkeyakinan hendaklah segera mungkin untuk menerima pinangan, tapi sebaliknya, jika pinangan tersebut dirasa kurang mantap atau tidak sesuai dengan keinginan hati, maka hendaknya ditolak secara halus agar tidak menyinggung.

c. Wanita dalam masa iddah.

Wanita yang ditalak suaminya dan dalam masa perkawinannya sudah melakukan hubungan suami istri, maka dia harus menjalani masa 'iddah sebelum melakukan pernikahan yang selanjutnya, hal ini tidak beda dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa 'iddah itu sendiri dapat diperinci sebagai berikut:

1. Wanita yang sedang menjalani masa *talak raj' i*

*Talak raj' i* ini memungkinkan untuk rujuk tanpa harus nikah baru, dan dalam Islam pun andaikata talak terjadi, maka diperintahkan untuk rujuk kepada istrinya dan melanjutkan perkawinannya. Tapi talak ini diharamkan untuk menerima

pinangan dari orang lain, baik itu secara terang-terangan atau sendirian, hal ini dikarenakan pihak wanita masih ada hubungan dengan mantan suaminya.<sup>32</sup>

2. Wanita yang sedang menjalani masa 'iddah *talak bain sughra* Masa 'iddah yaitu masa menunggu bagi wanita yang ditalak suaminya. Haram bagi wanita tersebut untuk dipinang secara terang-terangan, karena mantan suaminya masih mempunyai hak atas dirinya dan juga punya hak untuk menggauli dengan cara menikahinya dengan akad nikah baru.<sup>33</sup>

3. Wanita yang menjalani *talak ba'in kubro* (talak tiga)

Haram bagi wanita untuk dipinang secara terang-terangan, ditakutkan dapat menyinggung perasaan suaminya, meskipun tidak mungkin bagi wanita itu untuk kembali pada suaminya kecuali dia menikah lagi dengan orang lain dan kemudian bercerai dan berstatus sebagai janda, maka setelah selesai masa 'iddah, jika mantan suami pertama hendak rujuk kembali, maka hal itu bisa dilakukan dengan menikah kembali seperti layaknya orang baru menikah. Di sisi lain banyak dari ulama yang sejalan pikirannya, bahwasanya hal tersebut dapat dilakukan sindiran.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993 ), 29.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fkkih Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1978 ), 38.

<sup>34</sup> Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 20.

#### 4. Perempuan yang sedang menjalani 'iddah wafat

Haram bagi wanita tersebut dipinang secara terang-terangan, hal ini sebagai penghormatan kepada suaminya yang baru saja meninggal dan keluarga yang baru saja ditinggalkan. Tapi diperbolehkan untuk melakukan pinangan secara sendirian. Allah SWT berfirman dalam al-Baqarah (2): 234 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S. Al-Baqarah: 234).<sup>35</sup>*

Dalam ayat-ayat itu yang dimaksud adalah wanita-wanita yang dalam masa 'iddah diakibatkan karena kematian suaminya.

- d. Wanita yang diperbolehkan dinikahi adalah wanita yang bukan muhrim dari pihak laki-laki (peminang).

#### 4. Tujuan dan Hikmah Peminangan

- a. Tujuan Peminangan

<sup>35</sup> Q.S. Al-Baqarah: 234 (2).

Pada dasarnya tujuan dari peminangan dengan perkawinan tidaklah jauh berbeda. Secara eksplisit, tujuan dari peminangan memang tidak disebutkan seperti halnya dalam perkawinan, namun secara implisit, tujuan daripada peminangan dapat dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam peminangan.

Peminangan itu sendiri mempunyai tujuan, tidak lain yaitu untuk menghindar dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan juga, agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi, suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri, dan anggota keluarga lainnya.

Selain itu, Soerojo Wignjodipoero menyatakan, yang menjadi landasan orang melakukan peminangan tidak sama di semua daerah, lazimnya adalah:

1. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
2. Khususnya di daerah-daerah yang pergaulannya sangat bebas antara pergaulan muda-mudi maka dibatasi dengan pertunangan.
3. Suatu pemberian kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengenal lebih jauh lagi calon suami, agar nantinya menjadi pasangan yang harmonis.<sup>36</sup>

Dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan peminangan tidak lain adalah sebagai ajang, bahwasanya pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dapat saling melihat antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki agar tidak

---

<sup>36</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995), 125.

terjadi suatu penyesalan, karena dikatakan bahwa melihat merupakan cara terbaik untuk mengetahui akan suatu hal.<sup>37</sup>

Yang terpenting dari tujuan peminangan bila ditinjau secara umum adalah:

*Pertama* : Lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tak jarang bagi pihak peminang atau yang dipinang sering salah atau kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.

*Kedua* : Supaya di antara keduanya rasa cinta dan kasih lebih cepat tumbuh.

*Ketiga* : Menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemandirian hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi, dan tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.<sup>38</sup>

#### b. Hikmah Peminangan

Peminangan merupakan terbentuknya hal yang utuh yang awalnya terpisah laki-laki dan perempuan. Peminangan juga untuk lebih menguatkan ikatan yang dilakukan sesudah peminangan, yaitu perkawinan, karena kedua belah pihak sudah mengenal. Seperti halnya bangunan agar terciptanya suatu ciptaan yang utuh dan yang kokoh, dibutuhkan suatu fondasi, yaitu mulai dari perhitungan yang akurat, pelajaran, serta perencanaan yang matang. Begitu pula dengan suatu ikatan perkawinan, tidak hanya sebagai bahan pelampiasan nafsu yang akhirnya "habis manis sepah dibuang," tapi lebih dari itu, perkawinan

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Sakhsiyyah* (Beirut: Daral-Fikr), 29.

<sup>38</sup> Abd Nashir Taufik al-Athar, *SaatAnda Meminang* (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 12

selain sebagai sunnatullah juga untuk membangun keluarga dan menjalin silaturahmi.

Setiap manusia yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mencari pasangan yang cocok sesuai dengan apa yang menjadi idamannya. Nantinya akan menjadi satu keluarga, di mana pihak dari perempuan akan menjadi keluarga dari pihak laki-laki, sedang anak dari hasil hubungan di antara keduanya adalah anak mereka, dari situ timbullah keluarga yang harmonis dan kokoh.

Wali sah dari calon wanita juga jangan sampai hanya terpikat dengan penampilan luar dari calon mempelai laki-laki, baik dari harta kekayaan yang dimiliki maupun ketampanan, karena itu hanya akan timbul kebahagiaan yang sesaat. Wali itu sendiri harus mengetahui bibit, bebet, serta bobot dari calon, apakah cocok dengan anak wanitanya. Pertimbangan keluarga dari calon menantu juga jadi pertimbangan, apakah sesuai dengan keluarganya.

Sudah jelas, bahwa peminangan memiliki hikmah yang luar biasa sebelum perkawinan dilakukan. Ini sebagai ajang penyesuaian bagi kedua belah pihak untuk mengetahui perilaku hidup dan segala kemungkinan yang mungkin ada dalam masing-masing pihak, sehingga akan tumbuh cinta kasih dan kematangan dalam keyakinan untuk mengarungi bersama sebuah ikatan yang sakral.

Peminangan ini memberikan kesempatan bagi pihak wanita maupun laki-laki untuk lebih arif dalam menghadapi segala sesuatu

yang baik dan buruk yang belum diketahui. Al-A'masyi berpendapat, bahwa setiap pernikahan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan atau caci-maki. Sedangkan disyari'atkan peminangan ini untuk menghindari penyesalan serta caci-maki itu.<sup>39</sup>

Dengan begitu, keduanya dapat terlebih dahulu mengenal sisi baik ataupun buruk dari pasangan, baik dari segi ruhani maupun jasmani. Sehingga akan ada suatu tujuan bersama dalam keluarga, dan dapat mengetahui tujuan dari pasangan. Seperti apa yang dikatakan orang, bahwa jiwa yang berkenalan itu bisa berpadu jika ada persamaan dan langsung berpisah jika amat jauh perbedaannya.<sup>40</sup>

## **5. Batas-batas Pergaulan dalam Masa Pertunangan**

Telah menjadi kesepakatan bersama, bahwasanya pertunangan tidak ada hukumnya, karena bagi keduanya masih seperti halnya orang lain yang bukan muhrimnya. Maka tidak diperkenankan bagi keduanya untuk bergaul secara bebasyang mana akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan akan melampaui kode etik dalam agama.

Oleh karena itu, dalam peminangan pun ada batas-batas tersendiri agar tidak terjadi pergaulan yang bebas di mana sudah di luar kode etik dalam agama. Tidak dapat dimungkiri bahwa setiap muslim berlaku dengan etika-etika pada setiap perbuatannya, yang disebut dengan *qubh* (keindahan atau kesopanan). Akan tetapi, nilai etika itu selamanya dapat

---

<sup>39</sup> Muallif Sahlani, *Perkawinan dan Problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), 33.

<sup>40</sup> Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 159.

dinalar dengan otak manusia sehingga pada suatu saat manusia sepenuhnya terikat dengan wahyu Tuhan yang kemudian mengantarkan pada sesuatu yang tidak sopan.

Untuk kepentingan perkawinan itu sendiri, Islam sudah mengaturnya, yang apabila dilakukan dan dipelihara, niscaya akan menjadikan sebagai sumber kekuatan dan menjauhkan dari renik-renik kehidupan yang dapat menghancurkan kekokohan keluarga. Selain itu, ada juga yang menjadi perhatian utama sebelum memasuki perkawinan, yaitu mengesampingkan sikap egois dari masing-masing dan tidak hanya memandangi perkawinan hanya sebelah mata, yang hanya menurut pada kebutuhan. Dengan begitu, keduanya dapat saling mengenal dan menerima dengan ikhlas kekurangan masing-masing.<sup>41</sup>

Sudah sering dijumpai, bahwa prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, adanya rasa kerelaan di antara keduanya sehingga perkawinan dapat berlangsung hingga hanya ajal yang mampu memisahkan. Islam menganjurkan agar laki-laki mengenal terlebih dulu sifat daripada wanita yang akan dipinangnya, begitu pun sebaliknya. Ini dilakukan agar memperoleh apa itu kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga.

Sehubungan dengan batas-batas yang diizinkan dilihat pada saat peminangan, jumbuh sendiri berbeda pendapat. Jumbuh ulama' memiliki pendapat, bahwa bagi seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan hanya diizinkan baginya untuk melihat wajah dan telapak tangan saja, karena itu sudah cukup untuk melihat daya tarik yang dimiliki, serta dari telapak tangan dapat dilihat kesuburan badannya dari seorang wanita. Pendapat lain dari Imam Abu Hanifah, mengizinkan melihat dua wajah, telapak kaki, dan telapak tangan. Sedangkan sebagian dari fuqoha'

---

<sup>41</sup> J.N.D., Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Tiara Wacana 1994), 3.

diperbolehkan melihat seluruh badan, kecuali kemaluan. Imam Dawud dan para ulama' Madzhab Zahiri memiliki pendapat yang lain lagi, di mana peminang atau pihak laki-laki boleh melihat seluruh bagian tubuh dari wanita yang akan dipinangnya. Pendapat ini bukan tanpa alasan, tapi dilihat dari pengertian lahiriah yang ada dalam hadist nabi untuk melihat dulu wanita yang dipinang dan tidak disertai dengan aturan ataupun penegasan tentang bagian-bagian yang tidak boleh dilihat agar cinta kasih yang tumbuh bukan sekadar kamufase semata.<sup>42</sup>

Namun dalam kehidupan masyarakat, tak jarang yang hanya memberikan foto sebagai pengganti melihat secara langsung oleh pihak peminang atau pihak laki-laki. Dalam Islam pun juga diperbolehkan hanya menunjukkan foto pihak wanita, tapi terkadang apa yang ada dalam foto berbeda dengan apa yang ada dalam kenyataannya, dan itu tidak bisa mengetahui sifat atau karakter dari wanita tersebut.<sup>43</sup>

M. Fauzil Adhim berpendapat sehubungan dengan keistimewaan di saat ingin melihat wanita yang dipinang. *Pertama*, sudah seharusnya tidak lagi ada peraturan khusus untuk melihat wanita yang hendak dipinang. *Kedua*, melihat wanita yang akan dipinang bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan, selama semua dalam batas kewajaran. *Ketiga*, andaikata melihat wanita yang akan dipinangnya setelah perkawinan dengan maksud agar tidak malu seandainya pernikahan itu tidak jadi, maka akan tiadanya rasa sayang dan simpati dalam pasangan tersebut atau bahkan ada dampak

---

<sup>42</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: al-Hidayah, 1956 ), 13.

<sup>43</sup> Abd. Nashir Taufik al-Athar, *Saat Anda Yang Meminang* (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 134.

yang lebih besar lagi, mungkin sampai pada perceraian, karena adanya cacat pada pasangan atau aib yang tersembunyi.<sup>44</sup>

Bukan pekerjaan yang mudah untuk mengenal sosok dari wanita, karena tidak cukup dengan mata memandang. Kepribadian biasanya akan terungkap saat setelah melalui proses pergaulan yang lama, dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Setiap wanita dan laki-laki yang sedang dalam masa-masa pertunangan bisa mengenal sebagian hal yang penting, mulai dari mengenal sifat dan semua perilaku sebelum akhirnya pernikahan dilangsungkan. Qiraish Shihab berpendapat, melihat wanita yang selanjutnya dapat diartikan bertatap muka, beramah-tamah antara keluarga kedua belah pihak. Hubungan kedua belah pihak tidak ditutup mati, namun juga tidak dibuka terlalu bebas, karena sejatinya harus tetap ada yang mendampingi agar terhindar dari tindakan amoral.<sup>45</sup>

Menurut Abd. Nashir Taufiq al-Athar, pihak laki-laki diperbolehkan berkunjung, namun sebatas berbincang-bincang untuk mencari informasi dari pihak perempuan.<sup>46</sup>

Dari sebagian orang ada yang tidak mengizinkan bagi pihak laki-laki atau peminang mengunjungi pihak wanita atau yang dipinang, apalagi sampai duduk berdua atau menemani ke suatu acara, hal ini karena kedua belah pihak hanya mengetahui sisi luarnya saja, yaitu dari apa yang dilihat

---

<sup>44</sup> M.Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 126-127.

<sup>45</sup> Ashad Kusuma Jaya, *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama: Pesan-pesan Rasulullah menuju Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana)

<sup>46</sup> Abd. Nashir Taufiq al-Athar, *Saat Anda Yang Meminang* (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 166-167

dan apa yang didengarnya. Di satu sisi, ada sebagian dari masyarakat yang tidak memberikan batasan apapun kepada kedua belah pihak, diizinkan untuk bertemu, bercengkrama, atau menemani keluar hingga larut malam.

Islam bersifat netral, maksudnya tidak cenderung kepada salah satu pendapat. Islam membolehkan bagi laki-laki berkunjung ke wanita yang hendak dipinang, mengajaknya berbincang-bincang atau menemaninya ke suatu acara, tapi tentunya wanita tersebut juga bersama dengan laki-laki yang menjadi muhrimnya. Dengan duduk bersama diharapkan dapat menyingkap tabiat di antara keduanya. Muhrim di sini, bertindak sebagai pencegah jika ada penyimpangan di antara keduanya.

*Khalwat* (menyepi) bersama dengan wanita dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan karena bukan muhrimnya. Pengharaman antara peminang dan yang dipinang ini kembali pada dasar, yaitu bahwa keduanya belum ada ikatan atau belum menjadi pasangan suami istri, sehingga tidak ada hubungan muhrim untuk mencegah dari hal-hal yang keluar dari etika pergaulan dan perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan.<sup>50</sup>

Dalam Al-Quran telah disebutkan, An-Nur (24): 30, yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu*

*adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (Q.S. An-Nur: 24).*<sup>47</sup>

Dalam syariat Islam, melakukan *khalwat* saja sudah diharamkan apalagi sampai memegang tangan, menyentuh leher, mencium atau sampai berhubungan biologis, itu justru lebih diharamkan lagi. Itu semua diharamkan bagi laki-laki dan wanita meskipun sudah dalam masa peminangan, sebelum di antara keduanya terjadi pernikahan (*ijab qabul*).

Bagi laki-laki sebagai pihak peminang diizinkan untuk lebih mengakrabkan hubungan dengan pihak wanita sebagai yang dipinang dengan cara berbincang-bincang selama perkataannya *ma'ruf*, hal ini dalam Islam dimaksudkan agar apa yang menjadi maksud untuk meminang wanita bisa terealisasikan.

Dengan pengakraban melalui bincang-bincang antara pihak laki-laki dengan pihak wanita, bukan lantas akan terjerumus pada pergaulan yang terlampau sebelum pernikahan, tapi hal ini diharapkan akan menumbuhkan cinta kasih dan kematangan rasa di antara keduanya. Quraish Sihab sebagaimana dikutip Ashad Kusuma Jaya, meski perkawinan belum dilangsungkan, antara laki-laki dan wanita yang dalam masa peminangan menjalani hubungan kasih sayang bukanlah hal yang salah. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam aturan itu tidak kaku, karena dengan adanya hubungan yang jauh lebih akrab di saat penantian perkawinan atau masih dalam masa peminangan, keduanya bisa lebih menyesuaikan diri, mulai dari lingkungankeluarga ataupun masyarakat sekitar, agar nantinya

---

<sup>47</sup> Q.S. An-Nur, 24 (30).

di saat perkawinan itu benar terjadi sudah terbiasa dengan kondisi tersebut.<sup>48</sup>

jadi sayogianya di antara kedua belah pihak antara laki-laki dan wanita pada saat masa peminangan digunakan semaksimal mungkin kesempatan itu, agar apa yang menjadi rahasia diri masing-masing dapat terkuak, mulai dari kebiasaan, akhlak, dan semua perilaku yang menjadi karakter. Hal ini jelas ada maksud dan tujuannya, yaitu agar nantinya apabila tidak cocok dan ketidakcocokan itu susah untuk disatukan, peminangan dapat dibatalkan sebelum hari perkawinan itu datang. Andaikata peminangan benar-benar tidak dapat dipertahankan, maka keduanya harus bisa menjaga rahasia demi menjaga kehormatan.

## C. Tinjauan tentang Sosiologi Hukum Islam

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari :

- 1) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik).
- 2) Hubungan dan pengaruh timbale balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ashad Kusuma Jaya, *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama: Menuju Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana), 102.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 59

Hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>50</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang disesuaikan menurut syari'ah Islam yang diberlakukan untuk seluruh umat Islam.<sup>51</sup>

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini berarti, bahwa muatan hukum itu seharusnya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan.<sup>52</sup>

Jadi yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

Dengan demikian, sosiologi hukum itu tidak hanya sebagai norma statis yang hanya mengutamakan kepastian dan ketertiban, namun juga berkemampuan untuk mendinamisasikan pemikiran serta merekayasa perilaku masyarakat dalam menggapai cita-cita.

Sosiologi hukum merupakan Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi Manusia mengandung tiga unsur, yaitu :

---

<sup>50</sup> Dworkin, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2007), xiii

<sup>51</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Syariat Islam Hukum Yang Abadi*, (Jakarta: Usaham Press, 2002), 15

<sup>52</sup> Amrullah Ahmad, SF. Dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), ix

Tindakan (*act*), sesuatu (*thing*), dan makna (*meaning*). Hukum yg dimaksud bukan saja hukum dalm arti tertulis tetapi juga yang tidak tertulis, baik menyangkut falsafah, intelektualitas, maupun jiwa yg melatar belakangi penerapan hukum.<sup>53</sup>

Dalam perspektif Islam, sosiologi hukum akan senantiasa berkemampuan untuk mendasari dan mengarahkan berbagai perubahan sosial masyarakat.

Hal ini mengingat, bahwa hukum Islam itu mengandung dua dimensi:

1. Hukum Islam dalam kaitannya dengan syari'at yang berakar pada *nash qath'i* berlaku universal dan menjadi asas pemersatu serta mempolakan arus utama aktivitas umat Islam sedunia.
2. Hukum Islam yang berakar pada *nas zhanni* yang merupakan wilayah *ijtihadi* yang produk-produknya kemudian disebut dengan *fiqhi*.<sup>54</sup>

Dalam pengertiannya yang kedua inilah, yang kemudian memberikan kemungkinan epistemologis hukum, bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda, sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi.

## 2. Perkembangan Sosiologi Hukum Islam di Indonesia

Di Indonesia, sebagaimana negeri-negeri lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberdayaannya telah sejak lama

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1987), 98.

<sup>54</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988, cet III), 44

memperoleh tempat yang layak dalam kehidupan masyarakat seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, dan bahkan pernah sempat menjadi hukum resmi Negara.

Setelah kedatangan bangsa penjajah (Belanda) yang kemudian berhasil mengambil alih seluruh kekuasaan kerajaan Islam tersebut, maka sedikit demi sedikit hukum Islam mulai dipangkas, sampai akhirnya yang tertinggal-*selain ibadah*-hanya sebagian saja dari hukum keluarga (*nikah, talak, rujuk, waris*) dengan Pengadilan Agama sebagai pelaksananya.<sup>55</sup>

Meskipun demikian, hukum Islam masih tetap eksis, sekalipun sudah tidak seutuhnya. Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam tidak pernah mati dan bahkan selalu hadir dalam kehidupan umat Islam dalam sistem politik apapun, baik masa kolonialisme maupun masa kemerdekaan serta sampai masa kini.

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam di Indonesia itu kemudian dibagi menjadi dua:

1. Hukum Islam yang bersifat normatif, yaitu yang berkaitan dengan aspek ibadah murni, yang pelaksanaannya sangat tergantung kepada iman dan kepatuhan umat Islam Indonesia kepada agamanya.
2. Hukum Islam yang bersifat yuridis formal, yaitu yang berkaitan dengan aspek *muamalat* (khususnya bidang perdata dan dipayakan pula dalam bidang pidana sekalipun sampai sekarang masih dalam tahap perjuangan), yang telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> M. Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Risalah, 1984), 12

<sup>56</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, 13

Meskipun keduanya (hukum normative dan yuridis formal) masih mendapatkan perbedaan dalam pemberlakuannya, namun keduanya itu sebenarnya dapat terlaksana secara serentak di Indonesia sesuai dengan UUD 45 pasal 29 ayat 2.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa esensi hukum Islam Indonesia adalah hukum-hukum Islam yang hidup dalam masyarakat Indonesia, baik yang bersifat normatif maupun yuridis formal, yang konkritnya bisa berupa UU, fatwa ulama dan yurisprudensi.

### **3. Dasar Sosiologi Hukum Islam**

Persentuhan antara prinsip-prinsip universal hukum Islam dengan tuntutan pranata sosial dan realita masyarakat di berbagai wilayah dalam sejarah perkembangan hukum Islam melahirkan antara lain fiqh Hijaz (fiqh yang terbentuk atas dasar tradisi atau sosiokultural di Hijaz) dan fiqh Irak (fiqh yang terbentuk atas dasar tradisi atau sosiokultural masyarakat Irak).<sup>57</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, fenomena tersebut memunculkan istilah dalam wacana pemikiran hukum Islam kelompok *ahl ul-ra'y* dan ahl al-Hadis. Ini semua menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan ide dasar para Imam mujtahid yang memahami dan menjabarkan prinsip-prinsip dasar tersebut mempunyai kearifan lokal yang sangat tinggi.

Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip yang dianut

---

<sup>57</sup> Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, 34.

dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat memperhatikan adat ('urf) setempat.

Adat atau 'urf merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa syari'at Islam sangat memperhatikan adat ('urf) masyarakat setempat, misalnya mengenai larangan minuman keras (khamr).<sup>58</sup>

Berkaitan dengan itu, dalam qa'idah fiqhiyah disebutkan: Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.<sup>59</sup> Qaidah yang lain: "Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash"<sup>60</sup>

Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi (adat) yang sudah berjalan. Sifat al-Qur'an dan al-Sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam (sebagaimana contoh ayat di atas) dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah.

Kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang pada untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan ketentuan hukumnya. Bahkan meneliti dan memperhatikan adat ('urf) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, tidak semua

---

<sup>58</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Syariat Islam*, 87

<sup>59</sup> *Ibid.*, 219

<sup>60</sup> *Ibid.*, 221

adat ('urf) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Yang dapat dijadikan dasar hukum adalah adat ('urf) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan hukum Islam itu sendiri.

Itulah sebabnya para ulama mengklasifikasikan adat ('urf) ini menjadi dua macam, yaitu (1) al-'urf al-shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam, nash (al-Qur'an dan al-Sunnah), (2) al-'urf al-fasid, yaitu kebiasaan yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan nash atau ajaran-ajaran syari'ah secara umum.<sup>61</sup>

Adat ('urf) yang dapat dijadikan hukum adalah al'urf al-shahih. Oleh karena itu, selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syari'at Islam, maka dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum. Dengan demikian, sifat akomodatif hukum Islam terhadap tradisi masyarakat dapat terealisasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

#### **4. Fokus Kajian Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi hukum maupun sosiologi hukum Islam merupakan ilmu pengetahuan yang relatif baru dalam perkembangannya. Salah satu kegunaannya antara lain menganalisa pengaruh timbal balik antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat.<sup>62</sup>

Cakupan sosiologi hukum tidak hanya diseputar dunia ilmu hukum saja, akan tetapi meliputi hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*).

---

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II. Cet. I (Jakarta: Logos, 2000), 368

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, 69.

Menurut Soerjono Soekanto, lahan kajian sosiologi hukum secara garis besarnya meliputi:

1. Kajian disekitar Gejala sosial dan hubungan timbal balik dalam kehidupan masyarakat yang menghasilkan norma ataupun kaidah sosial untuk memagari perilaku manusia diluar batas, sehingga ketentuan-ketentuan dalam kaidah sosial itu disepakati secara turun temurun. Dalam konteks itulah, hukum adat maupun hukum yang hidup secbagai budaya lokal masyarakat menjadi barometer moralitas sosial.
2. Kajian disekitar hukum yang berlaku sebagai produk pemerintah, penyelenggara Negara atau lembaga yudikatif, dan lembaga yang memilki wewenang untuk itu, yang kemudian menjadi peratruraan yang mengikat kehidupan masyarakat.<sup>63</sup>

Status dan interaksi (proses) sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial. Pada dataran realitas, status sosial masyarakat pastilah sangat berpengaruh pada proses pergumulannya terhadap eksistensi hukum dalam penerapannya. Setiap gejala sosial yang terjadi disuatu masyarakat merupakan objek penting sosiologi. Sudah barang tentu, interaksi yang terjadi dalam suatu masyarakat merupakan bagian dari suatu proses sosial maupun perubahan sosial. Dengan demikan, lahan kajian sosiologi hukum secara sederhana memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan melawan hukum, menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum, tindakan penafsiran masyarakat terhadap hukum, maupun hukum sebagai produk penafsiran masyarakat.

Adapaun fokus kajian Kajian utamanya yaitu berbagai kaidah, norma, dan peraturan yang terdapat dalam masyarakat yang telah

---

<sup>63</sup> Ibid., 13

disepakati sebagai hukum.

a. Status Sosial

Status/kedudukan adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau kelompok masyarakat berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Oleh karena itu, status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya.

Dalam teori sosiologi, unsur-unsur dalam sistem pelapisan masyarakat adalah kedudukan (status) dan peranan (role). Kedua unsur ini merupakan unsur baku dalam pelapisan masyarakat. Kedudukan dan peranan seseorang atau kelompok memiliki arti penting dalam suatu sistem sosial.<sup>64</sup>

Masyarakat pada umumnya memperoleh status melalui tiga cara, antara lain:

- a. *Ascribed Status* adalah kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Status ini sudah diperoleh sejak lahir. Contoh: Jenis kelamin, keturunan kerajaan, dsb.
- b. *Achieved Status* adalah kedudukan yang diperoleh seseorang dengan disengaja. Contoh: kedudukan yang diperoleh melalui pendidikan guru, dokter, insinyur, gubernur, camat, dsb.
- c. *Assigned Status* merupakan kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan status melalui usaha. Status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain, atas jasa perjuangan sesuatu untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Contoh: Kyai, gelar kepahlawanan, dsb.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, 239.

<sup>65</sup> *Ibid.*, 241

Adapun fungsi dari peranan merupakan aspek dinamis dari status tersebut. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Ruang lingkup peranan (*role*) meliputi antara lain:

- a. Norma-norama yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat
- b. Peranan yang diartikan sebagai konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan yang dimaksudkan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.<sup>66</sup>

#### b. Proses Sosial

Para sosiolog mensyaratkan mengenai terjadinya proses sosial kepada tiga keadaan yang mendasar, yaitu kontak sosial, jarak sosial dan isolasi sosial. Menurut Soerjono Soekanto, gambaran umum dari terciptanya proses sosial adalah adanya interaksi sosial, karena hal tersebut sebagai indikator terjadinya aktivitas-aktivitas sosial.<sup>67</sup> Dengan adanya interaksi maka akan tercipta suatu hubungan sosial baik antar perorangan, individu dengan kelompok ataupun antar kelompok. Interaksi sosial merupakan kunci penting dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin terwujud kehidupan bersama.

Adapun faktor-faktor yang menjadi syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi.<sup>68</sup> Kontak disini dimaksudkan sebagai pertemuan langsung antara dua individu maupun

---

<sup>66</sup> Ibid., 244.

<sup>67</sup> Ibid., 61

<sup>68</sup> Ibid., 62

kelompok. Sedangkan yang dimaksud komunikasi yaitu bahwasannya seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah maupun sikap).

Selain faktor-faktor yang menjadi syarat terjadinya interaksi sosial, terdapat bentuk-bentuk interaksi antara lain berupa kerjasama (*Cooperation*), persaingan (*Competition*) dan pertikaian atau pertentangan (*conflict*).<sup>69</sup> Dengan demikian, cakupan pembahasan proses sosial sangat berguna untuk menelaah dan mempelajari pelbagai masalah yang terjadi didalam suatu masyarakat.

Sosiologi hukum diatas jika dikaitkan dengan Hukum Islam yang dibawa pada pendekatan kajian sosiologi hukum dalam perkembangannya, masyarakat (kaum muslimim) akan menghadapi dua kemungkinan. Yang pertama adalah terciptanya hukum positif Islam sebagai upaya pengakomodiran yang dilakukan oleh Negara untuk warga Negara yang memeluk Islam. Yang keduanya pengejawantahan nilai-nilai hukum Islam yang akan berlaku bagi seluruh warga Negara tanpa pandang bulu, bahkan mungkin seluruh penduduk (termasuk yang bukan warga Negara). Kedua kemungkinan inilah yang akan menentukan eksistensi nasib hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional menuju perubahan sosial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Persis seperti yang dikatakan Weber, bahwa

---

<sup>69</sup> Ibid., 65

masyarakat (sosial) akan selalu dipengaruhi oleh etika keagamaannya (normatif).<sup>70</sup>

Hukum Islam yang diyakini pemeluknya memiliki sifat akomodatif dan elastis dalam pergumulannya terhadap proses dan perubahan zaman kehidupan manusia, dalam dataran realitas (*das sein*) belum tentu benar-benar dapat merespon dengan baik seperti apa yang ada dalam pandangan idealnya (*das sollen*). Hal ini kemungkinan terjadi dikarenakan proses penafsiran dalam penetapan (*istinbath*) suatu hukum selalu lebih dominant terhadap penafsiran sejarah dibanding penelaahan sosio kultur yang dihadapi secara kontekstual (riil) yang pada akhirnya konfigurasi hukumnya bersifat partikular tidak universal. Yang pada akhirnya jauh dari konsep kemaslahatan ummat bahkan tujuan syari'at itu sendiri.

---

<sup>70</sup> Max Weber, *Sosiologi Agama*, Soeheba Kramadribata, penj. (Jakarta: UI Press, 1996), 147